

Nomor : SE.01.01/A.DIR.9394/2015

6 Oktober 2015

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK RI")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Keterbukaan Informasi PT Wijaya Karya (Persero)Tbk ("Perseroan") berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), maka dengan ini kami sampaikan pengumuman kami pada tanggal 6 Oktober 2015 (terlampir).

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pasal 2.b.3) dari Peraturan IX.E.1, mengingat nilai Transaksi kurang dari Rp.5.000.000.000 atau 0,5% dari modal disetor Perseroan.

Demikianlah dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Direksi,



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Bintang Perbowo

Direktur Utama

Tembusan Yth. :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI
2. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia